



SOPHIA: Indonesian Journal of Feminist Studies

ISSN: — | Vol. 1 No. 2 (2025): Edisi Reguler*

DOI: —

Submitted: 25-01-2026	Revised: 10-05-2026	Accepted: 30-05-2026
--------------------------	------------------------	-------------------------

MEMBACA תַּגְרֵשׁוּן (*tagārešûn*) DALAM MIKHA 2:9 MELALUI LENSE FEMINIS: Mendekonstruksi Kekerasan Mafia Tanah terhadap Perempuan di Indonesia

Risno Tampilang
Peneliti Independen
risnotampilang999@gmail.com

ABSTRACT

This article examines Micah 2:9 through a feminist perspective lens by focusing on the Hebrew verb תַּגְרֵשׁוּן (*tagārešûn*), commonly translated as “to drive out,” “to expel,” or “to evict.” While feminist biblical interpretation has extensively engaged the prophetic texts, such readings rarely concentrate on the theological and ideological weight of a single Hebrew term. This study addresses that gap by analyzing *tagārešûn* as a linguistic marker of structural and gendered violence, particularly against women. The research aims to demonstrate that Micah 2:9 articulates a prophetic critique of forced eviction that resonates strongly with contemporary practices of land dispossession. Methodologically, this article uses an in-depth feminist analysis of Micah 2:9, without adhering to any particular feminist theory, so that the text itself can guide the interpretive framework. The thesis advanced is that *tagārešûn* functions as a “grammar of violence” that exposes how legal, economic, and religious authority converge to expel women from their homes and social belonging. The findings suggest that Micah’s condemnation of eviction is not merely social or economic but profoundly theological, challenging any system that claims absolute ownership over land and bodies. By placing Micah 2:9 in dialogue with the phenomenon of land mafia violence in Indonesia, this article argues that the prophetic text offers a critical theological resource for resisting patriarchal land regimes and affirming women’s rights to land, home, and dignity.

Keywords: Feminist; Land Mafia; Micah 2:9; Women and Land; *Tagārešûn*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji Mikha 2:9 melalui lensa perspektif feminis dengan berfokus pada kata kerja Ibrani תגרשון (*tagārešûn*), yang umumnya diterjemahkan sebagai “mengusir,” “menghalau” atau “mengosongkan.” Meskipun interpretasi Alkitab feminis telah banyak dilakukan, tetapi pembacaan tersebut belum berkonsentrasi pada bobot teologis dan ideologis istilah Ibrani. Studi ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan menganalisis *tagārešûn* sebagai penanda linguistik kekerasan struktural dan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Mikha 2:9 mengartikulasikan kritik kenabian terhadap penggusuran paksa yang beresonansi dengan praktik-praktik perampasan tanah kontemporer. Secara metodologis, artikel ini menggunakan analisis feminis yang mendalam terhadap Mikha 2:9, tanpa berpegang pada teori feminis tertentu, sehingga teks itu sendiri memandu kerangka interpretasi. Tesis yang diajukan adalah bahwa *tagārešûn* berfungsi sebagai “tata bahasa kekerasan” yang mengungkap bagaimana otoritas hukum, ekonomi, dan agama bertemu untuk mengusir perempuan dari rumah dan tempat tinggal sosial mereka. Temuan menunjukkan bahwa kecaman Mikha terhadap pengusiran bukan hanya bersifat sosial atau ekonomi tetapi juga teologis, menantang sistem apa pun yang mengklaim kepemilikan absolut atas tanah dan tubuh. Dengan menempatkan Mikha 2:9 dalam dialog dengan fenomena kekerasan mafia tanah di Indonesia, artikel ini berpendapat bahwa teks kenabian tersebut menawarkan sumber daya teologis yang kritis untuk melawan rezim tanah patriarki dan menegaskan hak perempuan atas tanah, rumah, dan martabat.

Kata kunci: Feminis; Mafia Tanah; Mikha 2:9; Perempuan dan Tanah; *Tāgārešûn*.

PENDAHULUAN

Artikel ini didorong oleh kegelisahan terkait kekerasan berbasis gender dalam hubungannya dengan hak atas tanah dalam konteks Indonesia. Kasus-kasus mafia tanah mencemaskan para korban yang sebagian besar adalah kaum perempuan. Kunthi Tridewiyanti, seorang dosen dan aktivis perempuan, menyatakan bahwa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan dan perempuan telah terjadi di mana-mana.¹ Beriringan dengan itu, Januari hingga November 2024, setidaknya tercatat menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) telah menangani 48.000 kasus mafia tanah dan telah berhasil menyelesaikan 79% darinya.² Keberhasilan ini tidak membuat hak atas tanah dimiliki secara setara oleh perempuan dan laki-laki. Padahal, ada UU yang mengatur, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Peraturan Pokok-pokok Agraria) yang berisikan kesetaraan kepemilikan

¹ Sonya Hellen Sinombor, “Penanganan Kasus Mafia Tanah Kerap Merugikan Perempuan Dan Kaum Marjinal Yang Haknya Terampas,” Kompas, n.d., <https://www.kompas.id/artikel/penanganan-kasus-mafia-tanah-kerap-merugikan-perempuan-dan-kaum-marginal-yang-haknya-terampas>.

² Kumparan, “Kementerian ATR/BPN Tangani 48.000 Kasus Mafia Tanah Di 2024,” KumparanBisnis, 2024, n.d., <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementerian-atr-bpn-tangani-48-000-kasus-mafia-tanah-di-2024-23uaej3P3CH/full>.

tanah. Apalagi hak atas tanah dimiliki oleh perempuan dan mereka tidak diganggu gugat dari tanah mereka.

Mafia tanah di Indonesia bergerak secara tidak terkendali, dengan korban yang paling signifikan adalah perempuan dan kelompok miskin.³ Namun, dalam artikel ini saya akan membahas korban kekerasan yang dialami perempuan-perempuan di Indonesia terkait tanah yang dilakukan oleh mafia tanah (kebanyakan laki-laki)⁴ dan bagaimana Mikha mencatat kekerasan yang sama dialami perempuan-perempuan. Ika Setya Yuni Astuti dan Donna Asteria mencatat bahwa perlawanan perempuan di Sumergeneng didorong oleh kekhawatiran akan kehilangan tanah. Perlawanan ini, tentu saja, menempatkan mereka dalam kondisi rentan, tidak hanya secara ekonomi tetapi mengalami kekerasan fisik dan psikis.⁵

Mafia tanah bergerak berdasarkan kontrol investor atau pebisnis,⁶ bahkan melibatkan pemerintah, dengan pendekatan yang kerap disertai kekerasan dan intimidasi.⁷

Muncul banyak pertanyaan, dan salah satunya paling sering adalah apakah mafia tanah beroperasi sampai ke pelosok desa atau hanya di perkotaan dan semi-urban?⁸ Berdasarkan catatan dalam Komisi Yudisial, mafia tanah juga menyeret tanah adat,⁹ itu berarti sampai ke pedesaan. Berkaitan dengan itu, misalnya kasus yang menimpa nenek EW (80 tahun) yang rumahnya dirobohkan oleh sekelompok orang yang diduga kuat

³ Alexander JEBADU, "Kebangkitan Orang Miskin Lawan Mafia Tanah Di Manggarai Barat Dengan Contoh Kasus Mafia Tanah Rangko," *Flores Merdeka*, 2020.

⁴ DIT RESKRIMUM, "Press Release Kasus Mafia Tanah Dengan Korban Mbah Tupon," Kepolisian DIY, 2025, <https://share.google/8JqkL8RDPe3ah7Iv>.

⁵ Ika Setya Yuni Astuti and Donna Asteria, "Perempuan Petani, Akuisisi Dan Perjuangan Atas Tanah: (Studi Kasus Perempuan Petani Desa Sumergeneng, Kabupaten Tuban)," *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 6, no. 2 (2021): 183–97.

⁶ Roni Septian, "Masalah Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2023, 117–22.

⁷ Ni Nyoman Sri Puspawati and I Nyoman Sujana, "Control of Coastal Land by Foreigners through the Land Mafia and Its Implications for Tourism Business in Bali," in *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023)* (Atlantis Press, 2023), 1220–30.

⁸ Dianto Bachriadi, "Mafia Tanah Di Indonesia: Jalinan Kejahatan Terorganisir, Bisnis, Kekuasaan, Korupsi Dan Maladministrasi," ARC, 2025, <https://arc.or.id/mafia%0Atanah-di-indonesia-jalinan-kejahatan-terorganisir-bisnis-kekuasaan-korupsi-dan%0Amaladministrasi/>.

⁹ Komisi Yudisial, "Marak Tanah Adat Diambil Mafia Tanah," Judicial Commission: The Republic of Indonesia, 2023, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15370/marak-tanah-adat-diambil-mafia-tanah.

mafia tanah.¹⁰ Tidak hanya itu, perjuangan perempuan Bara-Baraya bersama warga lainnya melawan penggusuran oleh “mafia tanah” dari tanah tempat mereka tinggal sejak 2016 sampai kini.¹¹ Begitu pun klaim tanah di Malang Sari atas kepemilikan mafia tanah pun menyita perhatian, para perempuan bereaksi keras menolak mafia tanah yang ingin mengambil paksa tanah mereka.¹²

Kajian terdahulu telah membuka jalan penting dalam mendialogkan teologi tanah dengan persoalan agraria di Indonesia melalui pembacaan tematik Kitab Mazmur yang diperkuat teori keadilan sosial, dan menegaskan bahwa perampasan tanah merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan ilahi.¹³

Meski demikian, kajian tersebut menelaah tema tanah secara umum tanpa memfokuskan diri pada satu kitab tertentu, tidak menjadikan kata kunci bahasa Ibrani sebagai pintu masuk penafsiran, dan belum menempatkan perspektif feminis sebagai kerangka hermeneutis utama, sehingga kerentanan perempuan sebagai kelompok paling terdampak perampasan tanah luput dari perhatian.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan dua kebaruan yang spesifik. Pertama, kajian ini memusatkan seluruh analisisnya pada satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mikha khususnya pasal 2 ayat 9, dengan menjadikan kata kunci tertentu dalam bahasa Ibrani sebagai titik tolak penafsiran. Pendekatan leksikal yang terfokus ini memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara eksegetis. Kedua, artikel ini secara eksplisit menggunakan perspektif feminis sebagai kerangka hermeneutis utama, dengan menempatkan perempuan bukan sebagai catatan pinggir dalam narasi perampasan tanah, melainkan subjek utama yang paling merasakan dampak ketidakadilan agraria tersebut. Dengan demikian, meskipun kedua kajian sama-sama berbicara tentang mafia tanah di Indonesia, artikel ini menawarkan orientasi hermeneutis yang berbeda secara

¹⁰ CNN Indonesia, “Dugaan Mafia Tanah Di Balik Pengusiran Dan Perobohan Rumah Nenek Elina,” CNN Indonesia, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251230173617-20-1312032/dugaan-mafia-tanah-di-balik-pengusiran-dan-perobohan-rumah-nenek-elina>.

¹¹ Celebes Images, “Perempuan Bara-Baraya Dalam Ancaman Penggusuran Paksa,” Celebes Images, 2025, <https://celebesimages.id/perempuan-bara-baraya-dalam-ancaman%0Apenggusuran-paksa/>.

¹² Konsentris, “Gerakan Kolektif Perempuan Malang Sari Pertahankan Ruang Hidup,” KONSENTRIS, 2023, <https://konsentris.id/gerakan-kolektif-perempuan-malang-sari-pertahankan-ruang-hidup/>.

¹³ Dwi Maria Handayani, “Mazmur Dan Teologi Tanah: Kritik Profetis Terhadap Mafia Tanah Di Indonesia,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2025): 113–28.

mendasar, yang bergerak dari analisis leksikal teks yang spesifik menuju kritik profetis yang berpihak pada perempuan sebagai korban utama perampasan tanah.

Dalam tulisan ini, perspektif feminis digunakan sebagai pendekatan pembacaan (*reading*) yang bergerak dari lanskap kecurigaan (*hermeneutics of suspicion*) terhadap teks. Artinya, teks tidak dibaca secara polos, melainkan dengan kesadaran kritis bahwa teks-teks biblika kerap mengandung bias gender yang perlu didekonstruksi agar makna yang tersembunyi dapat diungkapkan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang kontekstual sekaligus transformatif, yakni pembacaan yang tidak hanya menganalisis teks secara leksikal, tetapi juga memberi perhatian pada implikasi sosialnya, khususnya terhadap kerentanan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak oleh kekerasan perampasan ruang hidup dalam konteks agraria Indonesia.

Berdasarkan peristiwa dalam kasus mafia tanah di atas, artikel ini berusaha membaca salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Mikha lebih khusus pada pasal 2 ayat 9 yang berbunyi

“Para isteri di antara umat-Ku kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya, semarak yang telah Kuberikan kepada mereka”. Saya memfokuskan pada kata Ibrani “*tagārešûn*” dari kata dasar “*gāraš*” yang diartikan sebagai “cash out” atau “evict” (usir/halau). Dalam buku Bob Becking terjemahan dari kata “*tagārešûn*” adalah “*expel*”¹⁴ yang artinya “mengeluarkan, membuang, halau, mengucilkan, memaksa keluar, dll”. Ketika dihubungkan dengan fenomena mafia tanah ada sebuah relasi berdasarkan tindakan pengusiran paksa korban dari tanah, rumah, dan kediaman yang mereka tinggali sebagai warisan atau milik keluarga.

Mikha 2:9 tidak pernah dibaca dalam hubungannya secara eksplisit maupun implisit dalam indikasi “mafia tanah”. Akan tetapi, jelas bahwa maksud Mikha 2:9 adalah kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan yang tak berdaya yang merampok pakaian bahkan mengeluarkan mereka dari rumah mereka sendiri. Dub McClish menandakan bahwa yang mereka rampas tidak pernah dikembalikan.¹⁵ Hak-hak perempuan dirampas sedemikian rupa karena menganggap perempuan tidak berhak

¹⁴ Bob Becking, *MICAH: A New Translation with Introduction and Commentary*, 241st ed. (New Haven & London: The Anchor Yale Bible/Yale University Press, 2023), 187.

¹⁵ Dub McClish, “The Book of Micah—A Brief Commentary,” n.d.

atasnya.¹⁶ Dalam tradisi kuno, hal tersebut disamakan dengan budaya patriarki yang menjadi jerat yang mengikat berbagai aspek pertahanan perempuan.

Mikha 2:9 secara umum termasuk dalam perikop “Kutuk atas orang yang menindas” (TB-LAI2?). Bagian ini diteliti dalam konteks kemunduran moral di era kontemporer yang menekankan aspek hukuman demi pemulihan.¹⁷ Selain itu, konteks ayat 1 dan 9, menurut Melvin Malau, merujuk pada tuan tanah yang melakukan penindasan.¹⁸ Tetapi, jelas ayat itu bukan merujuk pada “pemilik tanah”, melainkan orang yang berusaha merampas tanah seperti peristiwa kebun anggur Nabot (bdk. 1 Raj. 21:1-29). Selanjutnya, Johannes C. de Moor menyatakan bahwa terjemahan teks Mikha 2:9 berbeda secara signifikan, karena tampaknya mengandaikan teks ibrani ממעלליהם תקחו (because of their deeds they will be taken away) dan rupanya penerjemah merasa bebas untuk menyamakan orang kedua dan orang ketiga. Sekilas tampaknya dalam kasus ini interpretasi yang sangat bebas membuat kesaksian, manuskripnya mengenai pembagian baris dan paragraf menjadi tidak berharga.¹⁹ de Moor menyatakan jika seperti terjemahan itu spekulatif.²⁰ Blessing O. Boloje menandakan bahwa ayat 9 tertuju pada perampok/penjahat (musuh umat-Ku) yang berusaha merusak kehormatan Yahweh sebagai pelindung perempuan dan anak-anak umat-Nya.²¹ Dari beberapa tinjauan literatur ini, saya tidak menemukan para penulis berusaha mengulas teks ini dari perspektif feminis²² dan dibaca dalam konteks kejahatan perampasan tanah (mafia tanah atau *land mafia*). Untuk itu, artikel ini mengajukan tesis bahwa Mikha 2:9, khususnya melalui analisis kata Ibrani *tagārešûn* dapat dibaca menggunakan perspektif feminis sebagai suara kecemasan teologis terhadap praktik perampasan tanah yang bersifat

¹⁶ KOMNAS HAM, “Hak Perempuan Dalam Reforma Agraria,” KOMNAS HAM, 2021, <https://www.komnasham.go.id/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria>.

¹⁷ Johan Natanael Sitinjak et al., “Murka Yang Membinasakan Atau Kasih Yang Memulihkan: Membaca Ulang Mikha 2: 1-13 Dalam Krisis Moral Kontemporer,” *Pietas: Jurnal Studi Agama Dan Lintas Budaya* 3, no. 1 (2025): 1-14; Bob Becking, *A Transverse Dreamer* (Berlin/Boston: De Gruyter, 2023).

¹⁸ Melvin Malau, “Keselamatan Di Balik Penghukuman: Menelisik Situasi Sosial Kitab Mikha,” *Jurnal Teruna Bhakti* 3, no. 1 (2020): 52.

¹⁹ Johannes de Moor, “The Structure of Micah 2:1-13: The Contribution of the Ancient Witness,” in *Studies in Scriptural Unit Division*, III (Netherlands: Koninklijke Van Gorcum, 2002), 98.

²⁰ de Moor, “The Structure of Micah 2:1-13: The Contribution of the Ancient Witness.”

²¹ Blessing O. Boloje, “Micah 2: 9 and the Traumatic Effects of Depriving Children of Their Parents,” *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 76, no. 1 (2020): 4.

²² Valerie Jean Bridgeman Davis, *A Womanist Reading of the the Book of Micah* (Baylor University, 2002), 91-102, disertasi Davis memang menyinggung pembacaan feminis terhadap Mikha 2:1-11 dalam bagian “Shut Yo” Mouth or I Ain’t Trying to Hear That (2:6-11)”, akan tetapi Davis tidak secara khusus mengkaji kata Ibrani “תִּגְרְשׁוּן”, sehingga ini merupakan celah dari penelitian sebelumnya.”

struktural dan patriarkal, yang dalam konteks kontemporer menemukan padanannya dalam kejahatan mafia tanah, terutama melalui kekerasan, pengusiran paksa, dan perampasan hak hidup perempuan atas rumah, tanah, dan tubuh sosial mereka.

Bertolak dari uraian di atas, kajian ini mengartikulasikan pertanyaan pokok yakni sejauh mana pola tindak *tagārešûn* yang terekam dalam Mikha 2:9 memiliki kesamaan logika dan mekanisme dengan kekerasan mafia tanah yang menimpa perempuan dalam lanskap Indonesia masa kini?

Untuk itu, arah pembahasan dalam artikel ini terbagi ke dalam lima sub-bahasan, yaitu: (1) pemetaan historis dan tekstual Mikha 2:1–11 dengan fokus khusus pada ayat 9 dalam konteks kejahatan perampasan tanah; (2) analisis kata Ibrani *tagārešûn* sebagai praktik pengusiran paksa yang berdampak langsung pada tubuh dan ruang hidup perempuan; (3) pembacaan feminis atas Mikha 2:9 yang menempatkan perempuan bukan sekadar sub-ordinat, melainkan subjek ordinat dalam pengalaman perampasan tanah; (4) dialog kritis antara teks Mikha 2:9 dan fenomena mafia tanah di Indonesia, dengan menyoroti pola kekerasan struktural dan patriarkal terhadap perempuan; dan (5) implikasi teologis–etis pembacaan feminis Mikha 2:9 bagi praksis keadilan agraria dan pembelaan hak-hak perempuan di konteks Indonesia kontemporer.

METODE

Teks-teks keagamaan, termasuk Alkitab telah banyak dikaji menggunakan perspektif feminis, tetapi kebanyakan menggunakan perspektif tersebut tidak secara spesifik merujuk pada kata tertentu dalam teks. Artikel ini menggunakan perspektif feminis dengan mencoba menelusuri sebuah kata Ibrani dalam Mikha 2:9, yaitu "*tagārešûn*". Saya menggunakan perspektif feminis sebagai pendekatan terhadap teks yang dimaksud dan tidak secara spesifik merujuk pada teori dari tokoh feminis tertentu. Saya menggunakan perspektif feminis sebagai landasan teoritis (*ground-theory*). *Grounded Theory* (GT) merupakan metodologi kualitatif yang bertujuan menghasilkan teori yang berakar langsung dari data empiris melalui proses pengkodean yang sistematis.²³ Dalam perkembangannya, GT tidak hanya digunakan dalam ranah ilmu sosial, tetapi juga mulai diadaptasi ke dalam kajian teologi dan hermeneutika teks.

²³ Bruce A Stevens, "Grounded Theology: A New Method to Explore Luck," *Theology Today* 73, no. 2 (2016): 118.

Adaptasi ini dikenal dengan istilah *grounded theology*, yakni sebuah pendekatan yang memanfaatkan data kualitatif untuk menyelidiki proses kepercayaan dan pencarian makna yang bersifat teologis.²⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti membiarkan tema-tema teologis muncul secara induktif dari data, tanpa terlebih dahulu memaksakan kerangka teoritis yang sudah ada.²⁵

Dalam konteks hermeneutika teks Alkitab, penerapan GT sejalan dengan prinsip pembacaan teks secara induktif, di mana kategori-kategori interpretatif dibiarkan berkembang dari dalam teks itu sendiri melalui tahapan pengkodean yang berjenjang.²⁶ Dengan demikian, penggunaan GT dalam studi teks Alkitab bukan sekadar penerapan teknis sebuah metode, melainkan sebuah orientasi epistemologis yang menempatkan teks sebagai sumber utama pembentukan teori.²⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip hermeneutika yang menghormati integritas teks sebagai titik tolak utama interpretasi. Terdapat dua alasan spesifik yang saya ajukan terkait penggunaan *ground-theory*. *Pertama*, perspektif feminis memungkinkan teks dibaca dari sudut pandang mereka yang terdampak kekerasan yang dilegitimasi secara sosial, hukum, dan religius, yakni perempuan. Dalam Mikha 2:9, subjek yang mengalami tindakan *tagārešûn* bukanlah figur abstrak atau kolektif netral, melainkan “para perempuan umat-Ku” yang secara eksplisit disebut sebagai korban pengusiran. Pendekatan feminis membantu menempatkan pengalaman perempuan bukan sebagai detail sampingan dari kritik sosial Mikha, melainkan sebagai *locus* utama dari kecaman profetis itu sendiri. Dengan demikian, fokus pada satu kata kerja yang menandai tindakan pengusiran paksa membuka ruang untuk membaca teks sebagai kesaksian atas kekerasan berbasis gender yang terstruktur.

Kedua, penggunaan perspektif feminis sebagai *ground-theory* memungkinkan analisis terhadap relasi kuasa yang bekerja di balik bahasa teks, khususnya bagaimana bahasa hukum, ekonomi, dan religius berkelindan dalam melegitimasi pengusiran perempuan dari ruang hidup mereka. Kata *tagārešûn* tidak hanya menyatakan sebuah tindakan fisik, tetapi juga mengandaikan adanya otoritas yang sah atau dipersepsikan sah untuk mengusir. Perspektif feminis membantu menyingkap bahwa otoritas tersebut

²⁴ Stevens, 117.

²⁵ Stevens, 119.

²⁶ Stevens, 118.

²⁷ Pilar Folguez Bertomeu and María Paz Sandín Esteban, “The Research Question in Hermeneutic Phenomenology and Grounded Theory Research,” *Qualitative Report* 28, no. 5 (2023): 1461.

beroperasi dalam sistem patriarkal yang meminggirkan perempuan dari hak atas tanah, rumah, dan keberlanjutan hidup. Dengan menelusuri satu kata Ibrani secara cermat, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam teks Alkitab sering kali terenkapsulasi dalam istilah-istilah gramatikal yang tampak biasa, namun sarat makna ideologis dan struktural.

PEMBAHASAN

Kejahatan atas Nama Tanah

Tanah merupakan bagian sentral kehidupan manusia. Perjanjian Lama merangkum sentralitas itu dalam konsep “Perjanjian” (*covenantal*). Allah dalam Perjanjian Lama digambarkan sebagai Allah pemilik Tanah (bdk. Imamat 25:23). Umat “Perjanjian” digambarkan sebagai para pewaris tanah (bdk. Ams. 19:14) dan Allah mengikat Perjanjian dengan umat-Nya untuk supaya umat itu memiliki suatu tanah. Sekalipun “tanah” menjadi sebuah titik lahirnya bangsa-bangsa dan ikatan Perjanjian dengan Allah, namun tak luput dari tindakan pencemaran terhadap ilahi dan *social*.

Peperangan yang terjadi silih berganti selalu disertai penjarahan atas tanah dan pemukiman yang tidak dapat dihindari. Hal itu memang lumrah terjadi, akan tetapi di sisi lain dosa mendatangkan kutuk atas tanah karena perbuatan manusia. Hal ini ditegaskan oleh G. Geoffrey Harper bahwa ada tiga kategori dosa, yaitu percabulan, pertumpahan darah, dan penyembahan berhala.²⁸ Bagian pertama, yaitu percabulan (*sexual immorality*) terjadi pada bangsa yang mendiami (lokal) dan pendatang, di mana kenajisan itu dapat menyingkirkan orang-orang yang mendiami tanah itu.²⁹ Bagian Kedua dst mana??? Bagaimana dengan perampasan tanah? Peristiwa yang paling banyak mendapat tempat dalam keserjanaan adalah tentang “kebun anggur Nabot” yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 21. Berbeda yang dicatat oleh Mikha, khususnya pasal 2:1-11, Mikha lebih spesifik mengecam tindakan kekerasan yang telah terjadi. Pembahasan bagian ini akan saya petakan dalam dua bagian; *pertama*, mengenai historisitas Mikha 2:1-11 secara umum lalu mengerucut pada ayat 9. *Kedua*, menyoroti kekerasan terjadi atas perebutan rumah (tanah) dalam ayat 9.

²⁸ G. Geoffrey Harper, “What Hope for the Land? Geospatial Defilement and Cleansing in Old Testament Perspective,” n.d., dikutip dari bagian “defiling the Land”.

²⁹ Harper.

Terkait historisitas kitab Mikha, Ehud Ben Zvi memberikan pandangannya bahwa Mikha 2:1-11 dibagi ke dalam dua bagian berdasarkan *prophetic reading*. Bagian pertama, Mikha 2:1-5 menyoroti soal etika sosial, penghakiman ilahi, dan pengharapan ilahi. Mengutip argumen Zvi,

“Perhaps the most significant feature of this particular characterization of the evildoers is that in itself it is devoid of unequivocal markers pointing to a specific historical situation. Although a rereading of the text that is informed by Mic 1:1 will situate them in a certain time period, these wrongdoers are presented as a timeless type of “land-grabber,” one that could be taken up by different referents depending on the world of the rereaders”.³⁰

Zvi mengatakan bahwa pembacaan ulang “*land-grabber*” dalam konteks pembaca memungkinkan, artinya, situasi itu tidak secara pasti merujuk pada historisitas rentang waktu tertentu. Struktur yang dinyatakan oleh Zvi didukung oleh Stephen G. Dempster yang menandakan kesinambungan teks Mikha 1:2-16 dan Mikha 2:1-11. Dempster berupaya menjelaskan bahwa mereka yang mengusir rakyat jelata dari rumah dan tempat tinggal mereka akan mengalami nasib yang sama, yaitu diusir dari ruang hidup mereka sendiri.³¹

Kedua, perampasan tanah, (rumah) menurut David Prior, para pelaku dalam Mikha 2 begitu terobsesi pada akumulasi keuntungan dan perluasan kepemilikan, sehingga mereka setara dengan *corporate raiders* (perampok korporasi) dan penjarah aset pada zamannya. Relasi sosial tidak lagi dibangun atas dasar solidaritas kewargaan, melainkan dimodelkan seperti relasi permusuhan dalam situasi perang. Sesama warga diperlakukan sebagaimana musuh diperlakukan, yakni diserang, dilucuti, dan dipaksa menyerahkan ruang hidup mereka. Akibatnya, kehidupan yang semula berjalan damai berubah menjadi medan konflik yang penuh kekerasan.³² Pada abad ke-8 SM, warisan leluhur, yaitu tanah dapat dijual dan dibeli, bahkan dirampas.³³

Perampasan tanah juga terjadi akibat reformasi Hizkia. James D. Nogalski memberikan pandangannya,

³⁰ Ehud Ben Zvi, *Micah*, XXI-B (Grand Rapids, Michigan/Cambridge U.K: William B. Eermands Publishing, 2000), dikutip dari “PROPHETIC READING: SOCIAL ETHICS, DIVINE JUDGMENT, AND DIVINE HOPE, 2:1-5”.

³¹ Stephen G Dempster, *The Two Horizons Old Testament Commentary* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2017).

³² David Prior, *The Message of Joel, Micah & Habakuk* (Illinois: IVP Academic, 1998).

³³ Solomon Olusola Ademiluka, “‘They Covet Fields and Houses... and Seize Them’: Interpreting Micah 2: 2 in Light of Economic Deprivation for Holding on to Power in Nigeria,” *Journal for Semitics* 31, no. 2 (2023).

“The backdrop of this judgment oracle, then, could very well be referring to the so-called reforms of Hezekiah, reforms that undoubtedly had political as well as religious implications. Later generations of the power structure in Jerusalem would have viewed these changes positively, but the landowners in the Shephelah whose land was taken would have undoubtedly had concerns. Politically, Hezekiah’s reforms in part sought to centralize the power of the kingdom of Judah in Jerusalem, an endeavor that likely involved the confiscation of properties in outlying areas to construct and/or solidify fortifications throughout the territory. These reforms may very well have involved tax increases that, at least for a time, created economic burdens for some, especially outside Jerusalem.”³⁴

Nogalski menempatkan nubuat penghukuman dalam Mikha 2 sebagai dinamika politik-ekonomi pada masa reformasi Hizkia. Reformasi tersebut, meskipun secara teologis dan ideologis dipandang positif oleh elite Yerusalem dan generasi berikutnya, memiliki konsekuensi material yang serius bagi para pemilik tanah di wilayah pinggiran seperti Shephelah. Sentralisasi kekuasaan kerajaan dan kultus di Yerusalem tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga menuntut konsolidasi teritorial, pembangunan benteng, serta peningkatan pajak yang secara langsung membebani masyarakat agraris di luar pusat kekuasaan. Dalam konteks inilah, pengambilalihan tanah, baik melalui mekanisme administratif maupun tekanan ekonomi menjadi realitas yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan.

***Tagārešûn*: Tata Bahasa Kekerasan**

Menurut beberapa teolog kata Ibrani “*tagārešûn*”, salah satunya Burkard M. Zapff menjelaskan,

“It appears that the paterfamilias has already fallen into debt service and has had to pawn his possessions; now the creditors officially seize the house (cf. v. 2b) and drive out the family members still living there. The verb used here, *gāraš*, refers, *inter alia*, to Israel’s seizure of the land when YHWH drove out the peoples settled there in order to give it to Israel (cf. Josh 24:18; Judg 2:3; 6:9).”³⁵

Zapff menekankan bahwa kata kerja *tagārešûn* (dari akar *gāraš*) tidak netral, melainkan mengandung nuansa tindakan koersif dan institusional, dimulai dari pengusiran yang dilakukan oleh pihak berkuasa melalui mekanisme legal-ekonomis, bukan sekadar konflik personal. Dalam tafsirnya, pengusiran itu terjadi setelah kepala keluarga terjerat

³⁴ James D Nogalski, *The Book of Micah* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing, 2024).

³⁵ Burkard M Zapff, *International Exegetical Commentary on the Old Testament* (Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2022).

utang dan kehilangan hak atas harta benda, sehingga para kreditur secara resmi menyita rumah dan memaksa keluar anggota keluarga yang masih tinggal di dalamnya. Dengan demikian, Zapff membaca Mikha 2:9 sebagai puncak kekerasan struktural yang berlapis, dimulai dari jeratan utang, dilanjutkan penyitaan, dan berakhir pada pengusiran paksa perempuan dan anak-anak dari ruang hidup mereka.

Nogalski memberikan pandangannya terkait kasus secara umum dalam ayat 9 dengan komentarnya,

“The loss of land meant the loss of belonging to the bodies of landowners in villages that were part of Yahweh’s inheritance, but more importantly here, it means losing the prestige of the association with belonging to Yahweh’s people, a reflection of Yahweh’s splendor.”³⁶

Hal ini memberikan gambaran umum mengenai implikasi kata “*tagārešûn*”, yang secara menyiratkan bahwa kehilangan tanah adalah kehilangan tubuh bagi para perempuan.

Terjemahan KJV untuk

Micah 2:9 “the women of my people have ye *cast out* (tə-gā-rə-šûn; *tagārešûn*) from their pleasant houses; from their children have ye take away my glory forever (2:9; KJV)”.

Berbeda dengan TB-LAI yang menerjemahkan kata “*tagārešûn*” sebagai halau, Interlinear Scriptura³⁷ menggunakan kata “usir” dengan subjek orang kedua jamak (kamu). Kata “usir” ini merupakan kata tuduhan yang signifikan atas tindakan para penguasa zaman Hizkia, sehingga kecaman Mikha serius terhadap kejahatan mereka. KJV menggunakan *cash out* setara juga dengan terjemahan yang digunakan oleh Becking³⁸ yaitu “*expel*”. Berhubungan dengan itu, Charles S. Shaw mengajukan tafsiran yang sama dengan Hillers dan Luker bahwa dalam ayat 9 merupakan rujukan metaforis-feminin, yang berarti bahwa penulis merujuk pada sebuah kota (Yerusalem) yang ditindas.³⁹ Sekalipun merujuk pada entitas “perempuan” (jamak), tetapi kata tersebut merupakan penggambaran metaforik. Shaw juga berargumen bahwa,

“In light of the war imagery in v. 8 the verb ‘drive’ is significant since it often indicates the driving out of an enemy by means of a military campaign (see Exod. 23.28, 31; 34.11; Josh. 24.21; 2 Chron. 20.11).”⁴⁰

³⁶ Nogalski, *The Book of Micah*.

³⁷ Yayasan Scriptura Indonesia, “Interlinear Scriptura,” YSI, 2025, <https://www.scriptura.id/produk/aplikasi-interlinear-scriptura>.

³⁸ Becking, *MICAH: A New Translation with Introduction and Commentary*, 187.

³⁹ Charles S Shaw, *The Speeches of Micah: A Rhetorical-Historical Analysis* (Sheffield: JSOT Press, 1983).

⁴⁰ Shaw.

Jelaslah bahwa kata “*tagārešûn*” mengandung unsur kekhasan yang merujuk pada pengusiran layaknya tawanan/musuh dalam perang. Carol J. Dempsey (seorang feminis) menyatakan bahwa ayat 1-5 adalah perkataan Mikha sendiri, sedangkan dalam ayat 6-11 merupakan firman Yhwh. Dempsey secara tegas menyatakan bahwa perempuan adalah mereka yang lemah (dalam teks), sehingga Yhwh memberikan belas kasihan kepada mereka.⁴¹

1. Perempuan yang Dihalau, Iman yang Digugat

Perempuan-perempuan dalam Mikha 2 tidak disebutkan namarentan rentan akan tekanan politik-ekonomi waktu itu. Akan tetapi, Allah menyatakan keberpihakan-Nya kepada kelompok tersebut, seperti yang dikatakan oleh John L. Thompson berikut:

“Whatever earlier commentators had to say about certain women of the Old Testament, it would seem worth the risk to inquire, even if it should turn out that they actually had nothing to say”.⁴²

Terlihat bahwa Thompson menempatkan perempuan-perempuan dalam Perjanjian Lama bukan sebagai figur pinggiran yang bisu secara teologis, melainkan sebagai subjek yang justru menantang cara baca tradisional yang maskulin dan androsentris. Dengan menegaskan bahwa bahkan ketika teks tampak “diam” tentang suara perempuan, kesunyian itu sendiri layak diselidiki. Dengan demikian, Thompson membuka ruang hermeneutik untuk membaca ketidakhadiran sebagai bentuk penyingkiran struktural, bukan sebagai ketiadaan makna.

Kebungkaman perempuan bukan disebabkan oleh ketidakmampuan berbicara, melainkan karena suara mereka ditekan oleh sistem yang didominasi oleh laki-laki. Ketika, suara itu mulai digaungkan, tidak hanya di mimbar kehidupan, tetapi juga di mimbar kultus. Peminggiran perempuan dalam konteks gereja akan menjadi gugatan iman yang legal. Berabad-abad diskusi tentang peminggiran perempuan (subordinat) terjadi, membuatnya semakin legal dibicarakan dalam konteks iman. Iman seharusnya

⁴¹ Carol J. Dempsey, “Micah 2–3: Literary Artistry, Ethical Message, and Some Considerations about the Image of Yahweh and Micah,” *Journal for the Study of the Old Testament* 24, no. 85 (1999): 122–23.

⁴² John L. Thompson, *Writing the Wrongs: Women of the Old Testament among Biblical Commentators from Philo through the Reformation* (Oxford, New York: Oxford University Press, 2001).

tidak membungkam apa yang layak disuarakan, apalagi memperparah penyingkiran terhadap mereka yang sudah terpinggirkan.

Perempuan-perempuan yang terusir dari tanah mereka mungkin adalah Allah yang disingkirkan dari milik kepunyaan-Nya. Dosa zaman ini adalah menolak “teologi tanah”, yaitu tanah yang tentram, indah, subur, berkeadilan adalah pancaran kasih Allah yang turut tertanam dalam tubuh-tubuh rentan. Tanah adalah anugerah Allah dan tanah akan menjadi panggung liturgi trauma bagi penderitaan sosial-politik.⁴³

Mikha 2:9 dan Logika Mafia Tanah

Perampasan merupakan ciri khas mafia tanah dalam konteks Indonesia saat ini. Perampasan bukan tindakan yang dapat dibenarkan secara etis, melainkan bentuk kekerasan yang mengambil secara paksa apa yang bukan menjadi hak pelakunya. James Limburg menandakan bahwa perampasan tanah terjadi kepada sesama bangsa (Yehuda kontra Yehuda) atau yang memiliki kekuasaan menindas rakyat jelata.⁴⁴ Tatkala penafsiran Limburg selaras yang terjadi dengan fenomena mafia tanah di Indonesia, di mana bangsa sendirilah yang kebanyakan melakukannya.

Abbot Abraham dalam Tadros Y. Malaty menyatakan bahwa kondisi dalam Mikha 2:9 adalah kondisi yang diizinkan Allah.⁴⁵ Ini merupakan tafsiran yang bias patriarkal, di mana perampasan atau kejahatan yang dialami perempuan adalah tindakan yang terjadi akibat dari izin Allah. Perampasan tanah terjadi bukan karena izin Allah, tetapi tindakan sewenang-wenang logika kapital, akibatnya terjadi komodifikasi besar-besaran tanah.⁴⁶ Lalu?

Setiap orang berhak atas kehidupannya, termasuk diam di tanah yang diberikan Allah. Ini adalah martabat tertinggi bagi tubuh-tubuh yang rentan. Logika yang meniadakan tubuh sosial adalah logika yang juga meniadakan tubuh ilahi. Mikha

⁴³ Dwi Maria Handayani, “Mazmur Dan Teologi Tanah: Kritik Profetis Terhadap Mafia Tanah Di Indonesia,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2025): 113, 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.33550/sd.v12i2.553>.

⁴⁴ James Limburg, *Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2011), dikutip dari “Your Kind of Preacher (2:6-11)”.

⁴⁵ Tadros Y Malaty, *A Patristic Commentary: The Book of Micah* (Orange, California: Coptic Orthodox Christian Center, 2005).

⁴⁶ Vani Wirawan, “Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah,” *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 35–43.

menitipberatkan pada perlindungan Allah terhadap kaum rentan. Dengan cara itu, Allah menjadi Sang Yobel. Shirley Lal Wijesinghe menandaskan,

“The jubilee release involved the renunciation of the accumulated means of production. In fact, the accumulation of lands (the means of production) was a result of accepted legal procedures. It was not an unjust land-grab by the rich.”⁴⁷

Meskipun pada kenyataannya, para mafia tanah tidak secara umum adalah orang kaya, tetapi tindakan merampas itu memperkaya mereka sehingga menjadi semakin serakah dan jahat.

Teologi dari Tanah yang Dirampas

Dalam Imamat 25:23b “...Akulah pemilik tanah itu...”, bagaimana jika imajinasi mafia disematkan kepada Allah? Allah-lah pemilik mutlak tanah. Bisakah juga mengimajinasikan bahwa rumah para perempuan itu adalah rumah Allah (*bayith*)? Perampasan dalam horizon imajinasi ini bukan sekadar kejahatan sosial, melainkan penistaan teologis. Jika tanah adalah milik Yahweh dan rumah (*bayit*, *bayith*) para perempuan itu adalah ruang kehadiran-Nya, maka pengusiran terhadap mereka berarti menerobos wilayah ilahi dan merampas apa yang secara hakiki bukan milik manusia. Namun, imajinasi ini tidak dimaksudkan untuk mengidentikkan Allah dengan praktik mafia tanah; justru untuk membalik logika kepemilikan yang korup. Allah bukan mafia tanah yang merampas secara sewenang-wenang, melainkan Pemilik yang menjaga agar tanah tidak direduksi menjadi komoditas akumulatif dan alat kekerasan patriarkal. Dalam Imamat 25:23, klaim kepemilikan Allah justru berfungsi membatasi keserakahan manusia; tanah tidak boleh dijual mutlak, tidak boleh dirampas permanen, dan tidak boleh menjadi sarana pemiskinan struktural.

Saya menduga kuat bahwa Allah (Yhwh) dalam Mikha 2:9 menjadi Sang Yobel bagi para perempuan, apalagi klaim ilahi dalam Imamat 25:23 memberikan penekanan yang jelas terkait perampasan tanah. Seperti penandasan Roy E. Gane,

“Their right to a parcel of land and its return to them after a time, if they lost the usage of it, was not based on human economics or politics, but on God’s allotment of this property to them”.⁴⁸

⁴⁷ Shirley Lal Wijesinghe, “JUSTICE In the Biblical Tradition: A Challenge to the Christian Mission,” *East Asian Pastoral Review* 47, no. 2 (2010): 151.

⁴⁸ Roy E Gane, “Holy Land for Holy Israelite People in Their Ancient Near Eastern Context,” *Journal of Asia Adventist Seminary* 23, no. 1–2 (2022): 32–64.

Allah adalah pemilik properti (tanah); bagi-Nya tanah adalah ruang kehidupan yang dipercayakan, bukan komoditas yang dapat dimonopoli atau dieksploitasi secara absolut. Kepemilikan Allah atas tanah bersifat relasional dan etis, di mana tanah diberikan untuk menopang kehidupan umat, menjaga keberlanjutan generasi, serta menjamin bahwa tidak ada satu kelompok pun; terutama yang kuat dapat mengusir, menyingkirkan, atau memiskinkan yang lemah secara permanen. Maka, kepemilikan ilahi justru meniadakan klaim kepemilikan mutlak manusia. Manusia hanyalah *gerim* dan *toshavim* (pendatang dan penumpang) di atas tanah Allah, sehingga setiap tindakan perampasan, pengusiran, dan akumulasi berlebihan merupakan pelanggaran terhadap tatanan ilahi itu sendiri.

Ketika perempuan-perempuan dihalau dari rumah mereka melalui praktik *tagārešûn*, Allah hadir sebagai Sang Yobel yang memulihkan menggugat struktur yang menindas dan mengembalikan tanah sebagai ruang hidup. Dengan demikian, klaim bahwa Allah adalah pemilik tanah justru menjadi kritik paling tajam terhadap logika mafia tanah, sebab Allah menolak segala bentuk kepemilikan yang meniadakan martabat, tubuh, dan masa depan perempuan.

KESIMPULAN

Rentannya perempuan tersingkir dari tanah mereka yang disebabkan oleh mafia tanah, menjadikan pembacaan terhadap Mikha 2:9 semakin mendesak untuk dilakukan. Kata "*tagārešûn*" menjadi penanda etis yang mengungkap tatanan kehidupan dalam dimensi kosmis, di mana perempuan dan tanah (atau *bayit*) adalah kesatuan ilahi dan menyatu dalam dua tubuh, yaitu tubuh sosial dan kebertubuhan perempuan. Mikha 2:9 "*tagārešûn*" menegaskan akan kenyataan bahwa Yhwh adalah pelindung perempuan. Mikha 2:9 termasuk dalam kategori perkataan ilahi langsung disampaikan oleh Mikha, itulah pesan *prophetess*. Mikha 2:9 jelas berbicara tentang perampasan tanah yang dalam hal ini terkait dengan istilah modern (Indonesia) mafia tanah. Kata "*tagārešûn*" mengindikasikan kuat bahasa tuduhan atas tindakan perampok tanah oleh kekuasaan pada waktu itu.

Kajian ini memiliki sejumlah titik temu sekaligus titik beda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kesamaannya terletak pada pengakuan bahwa teks-teks kenabian Perjanjian Lama menyimpan muatan kritik sosial yang tetap hidup dan relevan

melampaui batas zamannya. Namun, yang membedakan tulisan ini adalah pendekatannya yang memadukan tiga jalur sekaligus, yaitu analisis linguistik atas satu kata Ibrani, pembacaan feminis terhadap teks kenabian, dan kontekstualisasinya dalam realitas agraria Indonesia masa kini, sebuah kombinasi yang belum ditempuh oleh kajian-kajian sebelumnya.

Kontribusi tulisan ini bagi perkembangan ilmu dan masyarakat terletak pada dua hal. Secara akademis, kajian ini memperluas cakrawala hermeneutik feminis dalam studi Perjanjian Lama dengan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender kerap tersembunyi dalam lapisan gramatikal teks yang tampak biasa. Secara sosial, pembacaan ini menawarkan sumber daya teologis yang dapat digunakan oleh komunitas iman, aktivis hak perempuan, dan penggerak keadilan agraria dalam menamai, menolak, dan melawan praktik pengusiran paksa perempuan dari tanah dan hunian mereka.

Penelitian ini membuka sejumlah kemungkinan kajian lanjutan yang layak dijajaki, yaitu penelitian lapangan yang mempertemukan teologi profetis dengan kesaksian langsung perempuan korban mafia tanah di Indonesia.

REFERENSI

- Ademiluka, Solomon Olusola. ““They Covet Fields and Houses... and Seize Them’: Interpreting Micah 2: 2 in Light of Economic Deprivation for Holding on to Power in Nigeria.” *Journal for Semitics* 31, no. 2 (2023).
- Astuti, Ika Setya Yuni, and Donna Asteria. “Perempuan Petani, Akuisisi Dan Perjuangan Atas Tanah:(Studi Kasus Perempuan Petani Desa Sumurgeneng, Kabupaten Tuban).” *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 6, no. 2 (2021): 183–97.
- Bachriadi, Dianto. “Mafia Tanah Di Indonesia: Jalinan Kejahatan Terorganisir, Bisnis, Kekuasaan, Korupsi Dan Maladministrasi.” ARC, 2025. <https://arc.or.id/mafia%0Atanah-di-indonesia-jalinan-kejahatan-terorganisir-bisnis-kekuasaan-korupsi-dan%0Amaladministrasi/>.
- Becking, Bob. *A Transverse Dreamer*. Berlin/Boston: De Gruyter, 2023.
- . *MICAH: A New Translation with Introduction and Commentary*. 241st ed. New Haven & London: The Anchor Yale Bible/Yale University Press, 2023.
- Boloje, Blessing O. “Micah 2: 9 and the Traumatic Effects of Depriving Children of Their Parents.” *HTS: Theological Studies* 76, no. 1 (2020): 1–7.
- CNN Indonesia. “Dugaan Mafia Tanah Di Balik Pengusiran Dan Perobohan Rumah Nenek Elina.” CNN Indonesia, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251230173617-20-1312032/dugaan-mafia-tanah-di-balik-pengusiran-dan-perobohan-rumah-nenek-elina>.
- Davis, Valerie Jean Bridgeman. *A Womanist Reading of the the Book of Micah*. Baylor University, 2002.

- Dempsey, Carol J. "Micah 2–3: Literary Artistry, Ethical Message, and Some Considerations about the Image of Yahweh and Micah." *Journal for the Study of the Old Testament* 24, no. 85 (1999): 117–28.
- Dempster, Stephen G. *The Two Horizons Old Testament Commentary*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2017.
- DIT RESKRIMUM. "Press Release Kasus Mafia Tanah Dengan Korban Mbah Tupon." Kepolisian DIY, 2025. <https://share.google/8JqkL8RDPe3ah7Iv>.
- Folgueiras Bertomeu, Pilar, and María Paz Sandín Esteban. "The Research Question in Hermeneutic Phenomenology and Grounded Theory Research." *Qualitative Report* 28, no. 5 (2023).
- Gane, Roy E. "Holy Land for Holy Israelite People in Their Ancient Near Eastern Context." *Journal of Asia Adventist Seminary* 23, no. 1–2 (2022): 32–64.
- HAM, KOMNAS. "Hak Perempuan Dalam Reforma Agraria." KOMNAS HAM, 2021. <https://www.komnasham.go.id/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria>.
- Handayani, Dwi Maria. "Mazmur Dan Teologi Tanah: Kritik Profetis Terhadap Mafia Tanah Di Indonesia." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2025): 113–28.
- Harper, G Geoffrey. "What Hope for the Land? Geospatial Defilement and Cleansing in Old Testament Perspective," n.d.
- Hidayatulloh, Mokhammad Arif. "Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang-undang Pertanahan." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 3, no. 1 (2022).
- Images, Celebes. "Perempuan Bara-Baraya Dalam Ancaman Penggusuran Paksa." Celebes Images, 2025. <https://celebesimages.id/perempuan-bara-baraya-dalam-ancaman%0Apenggusuran-paksa/>.
- JEBADU, Alexander. "Kebangkitan Orang Miskin Lawan Mafia Tanah Di Manggarai Barat Dengan Contoh Kasus Mafia Tanah Rangko." *Flores Merdeka*, 2020.
- Konsentris. "Gerakan Kolektif Perempuan Malangsari Pertahankan Ruang Hidup." KONSENTRIS, 2023. <https://konsentris.id/gerakan-kolektif-perempuan-malangsari-pertahankan-ruang-hidup/>.
- Kumparan. "Kementerian ATR/BPN Tangani 48.000 Kasus Mafia Tanah Di 2024." KumparanBisnis, 2024, n.d. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementerian-atr-bpn-tangani-48-000-kasus-mafia-tanah-di-2024-23uae3P3CH/full>.
- Limburg, James. *Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2011.
- Malaty, Tadros Y. *A Patristic Commentary: The Book of Micah*. Orange, California: Coptic Orthodox Christian Center, 2005.
- Malau, Melvin. "Keselamatan Di Balik Penghukuman: Menelisik Situasi Sosial Kitab Mikha." *Jurnal Teruna Bhakti* 3, no. 1 (2020): 48–61.
- McClish, Dub. "The Book of Micah—A Brief Commentary," n.d.
- Moor, Johannes de. "The Structure of Micah 2:1–13: The Contribution of the Ancient Witness." In *Studies in Scriptural Unit Division*, III., 90–120. Netherlands: Koninklijke Van Gorcum, 2002.
- Nogalski, James D. *The Book of Micah*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing, 2024.
- Prior, David. *The Message of Joel, Micah & Habakkuk*. Illinois: IVP Academic, 1998.
- Puspadewi, Ni Nyoman Sri, and I Nyoman Sujana. "Control of Coastal Land by Foreigners through the Land Mafia and Its Implications for Tourism Business in Bali." In

- International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"(ICCLB 2023)*, 1220–30. Atlantis Press, 2023.
- Septian, Roni. "Masalah Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 117–22, 2023.
- Shaw, Charles S. *The Speeches of Micah: A Rethorical-Historical Analysis*. Sheffield: JSOT Press, 1983.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Penanganan Kasus Mafia Tanah Kerap Merugikan Perempuan Dan Kaum Marjinal Yang Haknya Terampas." Kompas, n.d. <https://www.kompas.id/artikel/penanganan-kasus-mafia-tanah-kerap-merugikan-perempuan-dan-kaum-marginal-yang-haknya-terampas>.
- Sitinjak, Johan Natanael, Sang Putra Immanuel Duha, William Natanael Kudadiri, and Catherine Boniface. "Murka Yang Membinasakan Atau Kasih Yang Memulihkan: Membaca Ulang Mikha 2: 1-13 Dalam Krisis Moral Kontemporer." *Pietas: Jurnal Studi Agama Dan Lintas Budaya* 3, no. 1 (2025): 1–14.
- Stevens, Bruce A. "Grounded Theology: A New Method to Explore Luck." *Theology Today* 73, no. 2 (2016): 117–28.
- Thompson, John L. *Writing the Wrongs: Women of the Old Testament among Biblical Commentators from Philo through the Reformation*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2001.
- Wijesinghe, Shirley Lal. "JUSTICE In the Biblical Tradition: A Challenge to the Christian Mission." *East Asian Pastoral Review* 47, no. 2 (2010): 176–89.
- Wirawan, Vani. "Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 35–43.
- Yayasan Scriptura Indonesia. "Interlinear Scriptura." YSI, 2025. <https://www.scriptura.id/produk/aplikasi-interlinear-scriptura>.
- Yudisial, Komisi. "Marak Tanah Adat Diambil Mafia Tanah." Judicial Commission: The Republic of Indonesia, 2023. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15370/marak-tanah-adat-diambil-mafia-tanah.
- Zapff, Burkard M. *International Exegetical Commentary on the Old Testament*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2022.
- Zvi, Ehud Ben. *Micah*. XXI-B. Grand Rapids, Michigan/Cambridge U.K: William B. Eermands Publishing, 2000.

TENTANG PENULIS

Risno Tampilang merupakan seorang peneliti dan penulis independen, alumni IAKN Manado. Saya aktif menulis dan mengkaji berbagai isu, terutama seputar keagamaan dan sosial